

## PETUNJUK TEKNIS

### PEMBERIAN INSENTIF COVID-19 BERUPA POTONGAN UANG KULIAH TETAP (UKT) & SUBSIDI PULSA KONEKSI INTERNET (KUOTA) PEMBELAJARAN DARING SERTA PENGHAPUSAN DENDA KEPADA MAHASISWA AKTIF UNIVERSITAS WIDYATAMA

#### A. Latar Belakang

*World Health Organization* (WHO) telah mengubah status penularan Covid-19 dari *Public Health Emergency of International Concern* menjadi status Pandemi. Oleh karena itu, kita perlu melakukan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 serta mengantisipasi berbagai keadaan dengan segala kemungkinan.

Hal di atas juga berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di lingkungan kampus yang semula dilaksanakan tatap muka di kelas diganti dengan sistem *online/daring*, sesuai Himbauan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Selain perubahan kegiatan belajar mengajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi juga menghimbau kepada seluruh Perguruan Tinggi agar memantau dan membantu kelancaran mahasiswa dalam melakukan pembelajaran dari rumah (sistem *online/daring*) seperti subsidi pulsa koneksi pembelajaran daring .

Memperhatikan hal tersebut, Ketua Yayasan Widyatama dan Rektor Universitas Widyatama sepakat memberikan bantuan kepada mahasiswa Universitas Widyatama berupa insentif keringanan biaya studi (pemotongan Uang Kuliah Tetap) di semester Ganjil TA.2020/2021 dan pemberian bantuan biaya koneksi internet (kuota) untuk kuliah *online* serta penghapusan denda keterlambatan pembayaran selama *pandemic* Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor. 133/SK/H.10/B.PENG/2020 tentang Pemberian Insentif Bagi Seluruh Mahasiswa Aktif Dalam Rangka Pembelajaran Kuliah *Online* Selama Masa Darurat Covid-19;
2. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Widyatama Nomor. 134/SK/H.10/B.PENG/2020 tentang Pemberian Potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) Dalam Rangka Pembelajaran Kuliah *Online* Selama Masa Darurat Covid-19;
3. Surat Edaran Rektor Nomor 201/REKTOR/-UTAMA/VI/2020

#### B. Tujuan

1. Membantu mahasiswa dalam bentuk keringanan biaya studi dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran selama *pandemic* Covid-19, dengan harapan untuk mendorong/memotivasi mahasiswa Universitas Widyatama tetap semangat dan *focus* menjalankan kegiatan belajar mengajar
2. Mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar dengan *system online* (daring)
3. Memberikan petunjuk bagi pelaksanaan pemberian Potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) dan insentif/subsidi pulsa koneksi internet (kuota) serta penghapusan denda keterlambatan pembayaran biaya studi kepada mahasiswa Aktif Universitas Widyatama

#### C. Ketentuan Dan Persyaratan Penerima Potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) dan atau Subsidi Pulsa Koneksi Internet (Kuota)

1. Ketentuan



- 1.1. Besarnya potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) sebesar Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan hanya berlaku untuk mahasiswa Regular A (Program Studi S1/D4 dan D3) serta diberikan pada saat Registrasi Semester Ganjil TA. 2020/2021, sehingga biaya UKT yang dibayarkan per Program Studi/Angkatan sebagai berikut :

PROGRAM STUDI	TAHUN ANGKATAN			
	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017
Akuntansi S1	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
Akuntansi D3	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000
Manajemen S1	Rp 3.000.000	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000
Manajemen S1	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000	Rp 900.000
Teknik Industri S1	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000
Teknik Informatika S1	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000
Sistem Informasi S1	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000
Teknik Sipil S1	Rp 2.000.000	Rp 1.750.000	Belum ada	Belum ada
Teknik Mesin S1	Rp 2.000.000	Rp 1.750.000	Belum ada	Belum ada
Teknik Mesin D3	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Belum ada	Belum ada
Teknik Elektro S1	Rp 2.000.000	Rp 1.750.000	Belum ada	Belum ada
Bahasa Inggris S1	Rp 2.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Rp 1.150.000
Bahasa Jepang S1	Rp 2.000.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Belum ada
Bahasa Jepang D3	Rp 1.500.000	Rp 1.350.000	Rp 1.350.000	Rp 1.000.000
Desain Grafis D4	Rp 2.000.000	Rp 1.600.000	Rp 1.600.000	Rp 1.500.000
Multimedia D3	Rp 1.500.000	Rp 1.400.000	Rp 1.400.000	Rp 1.000.000

- 1.2. Insentif/subsidi pulsa koneksi internet (kuota) diberikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan dan untuk 4 bulan yang telah dilalui (Maret – Juni 2020), sehingga total insentif yang diterima oleh mahasiswa sebesar Rp. 400.000(empat ratus ribu rupiah) yang diberikan pada saat Registrasi Semester Ganjil TA. 2020/2021 bagi mahasiswa Regular A dan pembayaran biaya studi bulan Agustus 2020 bagi mahasiswa Regular B (Program S1/D4 dan D3) dan Pascasarjana
- 1.3. Penghapusan/pengembalian denda keterlambatan pembayaran biaya studi bagi mahasiswa Regular B dan Pascasarjana yang telah melakukan pembayaran denda pada bulan April, Mei dan Juni 2020. Penghapusan/pengembalian denda diberikan pada saat pembayaran biaya studi bulan Agustus 2020
2. Persyaratan Penerima Uang Kuliah Tetap (UKT) dan atau Subsidi Pulsa Koneksi Internet (Kuota)
- 2.1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada semester genap TA.2019/2020 dan telah melunasi seluruh kewajiban pada semester genap TA.2019/2020 bagi mahasiswa Regular A, sedangkan bagi mahasiswa Regular B dan Pascasarjana telah melunasi pembayaran minimal sampai dengan bulan Juli 2020
- 2.2. Melakukan Registrasi Semester Ganjil TA.2020/2021 bagi mahasiswa Regular A dan pembayaran biaya studi bulan Agustus 2020 bagi mahasiswa Regular B dan Pascasarjana

#### **D. Tata Cara Pemberian Potongan Uang Kuliah Tetap (UKT) & Subsidi Pulsa Koneksi Internet (Kuota) serta Pengembalian Denda Keterlambatan**

1. Biro Keuangan bekerjasama dengan Biro Administrasi Akademik dan Pusat Teknologi Informasi mendata dan menginput kewajiban biaya studi mahasiswa di Semester Ganjil TA.2020/2021 sebagai berikut :
- Mahasiswa Regular A  
Biaya studi setelah dipotong insentif Uang Kuliah Tetap dan Subsidi Pulsa Koneksi Internet (Kuota) ;
  - Mahasiswa Regular B dan Pascasarjana

- Biaya studi bulan Agustus setelah dipotong Subsidi Pulsa Koneksi Internet (Kuota) dan denda yang telah dibayarkan pada bulan April, Mei dan Juni 2020
2. Berdasarkan point 1 diatas mahasiswa Regular A dan Regular B serta Pascasarjana akan memperoleh insentif Covid-19 apabila telah melakukan pembayaran biaya studi Semester Ganjil TA.2020/2021 sesuai ketentuan dan waktu yang telah ditentukan oleh Biro Administari Akademik

Demikian petunjuk teknis ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wakil Rektor Bidang Keuangan & SDM

Dr. H. Deden Sutisna M N, S.E.,M.Si

Bandung, 30 Juni 2020  
Kepala Biro Keuangan,



Retno Paryati, S.E.,M.Ak., Ak.CA